



PENILAIAN KETANGGUHAN BENCANA DESA/KELURAHAN

Nama Desa/Kelurahan

Kode BPS Desa/Kelurahan

PENILAIAN
KETANGGUHAN BENCANA
DESA/KELURAHAN

TIM PENYUSUN

Pengarah :

B. Wisnu Widjaja
Lilik Kurniawan

Penulis :

Pangarso Suryotomo
Eko Teguh Paripurno
Sumino
Revanche Jefrizal
Ridwan Yunus

Editor :

Ricart Putra
Halomon Siregar
Masudi
Multazam F. Ardi
Ed Sumardi

Kontributor :

Sigit Purwanto
Yugyasmono
Wana Kristanto
Indra Baskoro Adi
Wahyu Heniwati
Puji Santoso
Anggoro Budi Prasetyo
Hadi Sutrisno
Melissa Aprilia
Yohannes Kristanto
Rianto Nugraha

Desain Tata Letak :

Ricart Putra
Bayu Ramadhan



KATA PENGANTAR

Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran – Kementerian Dalam Negeri

Implikasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, adalah terbitnya PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ini merupakan bagian dari pelayanan publik. Di mana pelayanan public merupakan kegiatan/rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM wajib diselenggarakan oleh semua Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). PP 2/2018 menjadi pedoman untuk melaksanakan pelayanan dasar pada urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

SPM urusan sub kebencanaan adalah salah satu SPM yang wajib diselenggarakan oleh daerah dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan SPM dan pedoman perencanaan pembangunan daerah melalui pendanaan APBD. Adapun jenis cakupan sub urusan bencana di daerah yaitu meliputi tiga pelayanan yaitu pelayanan Informasi rawan bencana, pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana, dan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Implementasi standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana di daerah khususnya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan adalah melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Destana yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan salah satu program yang tepat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Dengan adanya SPM Kebencanaan diharapkan replikasi desa tangguh bencana akan lebih masif dilaksanakan oleh daerah.

Buku Penilaian Ketangguhan Desa merupakan perangkat hitung ketangguhan desa melalui indikator-indikator dan komponen yang telah disusun. Buku ini memudahkan dalam implementasi Desa Tangguh Bencana karena hasil dari pengukuran bisa menjadi baseline dalam intervensi Desa Tangguh Bencana sehingga tepat sasaran.

Akhirnya, semoga dengan adanya buku ini, Program Desa Tangguh Bencana sebagai implementasi SPM Sub Urusan Kebencanaan bisa diselenggarakan dengan baik dan memberikan warna bagi ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Jakarta, Mei 2019

Drs. Elvius Dailami, M.Si



KATA PENGANTAR

Direktur Penanganan Daerah Rawan Bencana – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dimandatkan untuk mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mewujudkan nawacita ke-3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pun mempunyai peran strategis dan memiliki kebijakan dalam pengurangan risiko dari bencana melalui program daerah tangguh bencana berbasis desa, penggunaan dana desa serta kerjasama program dengan perguruan tinggi dan Lembaga lainnya. Kemendesa, PDT dan Transmigrasi mendorong desa mengalokasikan dana desa untuk upaya menuju desa tangguh bencana, Pengurangan risiko bencana di daerah tertinggal harus diberi perhatian yang serius, karena Daerah Tertinggal memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Semakin tertinggal suatu daerah semakin tinggi tingkat kerentanannya.

Terkait hal tersebut, dengan berlakunya UU No 6/2014 telah memberikan Desa kewenangan penuh mengelola Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporannya. Terkait dengan penanggulangan bencana, dana desa tidak hanya dapat digunakan pada saat terjadi bencana tetapi juga pada fase pra bencana yang bisa digunakan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana yang terumuskan dalam RPJMdes, RKPDes dan APBDdes.

Desa Tangguh Bencana yang diinisiasi oleh BNPB menjadi salah satu kegiatan pengurangan risiko bencana yang bisa menggunakan dana desa. Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya

pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan yang direncanakan dan dilaksanakan masyarakat sebagai pelaku utama.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menyambut baik hadirnya Buku Penilaian Ketangguhan Masyarakat. Buku ini bisa menjadi salah satu alat yang digunakan untuk melengkapi program Desa Tangguh Bencana. Perangkat ini dapat menjadi acuan penilaian awal ketangguhan masyarakat dan menjadi evaluasi seberapa tangguh desa dengan melihat komponen dan indikator yang ada.

Dengan implementasi yang baik melalui Destana diharapkan dana desa sebagai perwujudan rekognisi negara kepada desa akan tercapai. Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Terpenting juga adalah adanya ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi bencana.

Jakarta, Mei 2019

Drs. Hasman Ma'ani, M.Si



KATA PENGANTAR

Direktur Pemberdayaan Masyarakat – Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Bencana bukan hanya urusan kemanusiaan semata. Bencana menyoal urusan investasi pembangunan ke depan. Itulah mengapa, upaya penanggulangan bencana menjadi urusan semua pihak, yakni pemerintah, lembaga nonpemerintah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat seperti yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pun, halnya dalam upaya membangun ketangguhan, diperlukan keterlibatan multipihak.

Dalam upaya untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki perhatian serius atas upaya-upaya peningkatan kapasitas untuk masyarakat desa/kelurahan. Desa/Kelurahan ialah pemerintah di tingkat paling bawah, dan masyarakatnya adalah pelaku utama dalam upaya penanggulangan bencana, dan sekaligus menjadi kelompok pertama yang menerima dampak bencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas masyarakat di Desa/Kelurahan adalah upaya strategis untuk mewujudkan visi BNPB yaitu "Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana".

Salah satu programnya yakni Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana). Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012). Ketangguhan ini bersifat multi-disiplin dan multi-sektoral, khususnya yang memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Setidaknya setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan yang terbagi dalam 6 kategori. Upaya penanganan masyarakat dilakukan oleh Desa/Kelurahan secara

mandiri maupun pihak lain untuk memastikan keberlanjutannya

Tanpa intervensi pemerintah, setiap desa/kelurahan telah memiliki ketangguhan masing-masing, yang kita kenal dengan kearifan lokal (local wisdom). Untuk menanggulung desa/kelurahan tidak bisa dilakukan dalam waktu setahun. Butuh proses dalam membangun ketangguhan yang berkelanjutan. Menjadikan budaya sadar bencana menjadi nilai-nilai pembangunan di desa/kelurahan. Untuk itulah, BNPB bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyusun Buku Penilaian Ketangguhan Desa.

Ketangguhan yang dimaksud adalah ketangguhan ikhtiyar. Ketangguhan sejati ada pada masing-masing individu yang tidak bisa dinilai oleh pihak manapun, kecuali yang bersangkutan. Tidak ada jaminan desa/kelurahan yang dinyatakan tangguh bencana, bila ada bencana maka tidak ada korban jiwa. Inilah ikhtiyar yang dilakukan oleh multipihak.

Semoga buku ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi para pihak termasuk Kementerian/Lembaga, LSM, Lembaga Usaha dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat terutama program Desa / Kelurahan Tangguh Bencana.

Buku ini terbit atas kontribusi para pihak. Terima kasih untuk para praktisi kebencanaan yang telah menyumbangkan ide dan pemikirannya. Semoga jerih payahnya menjadi catatan kebaikan bagi kemanusiaan.

Jakarta, Mei 2019

Lilik Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
GAMBARAN UMUM PENILAIAN.....	vii
PROSES PENILAIAN	ix
TINDAK LANJUT PENILAIAN	x
CARA MENGGUNAKAN PANDUAN INI	xi
PROFIL DESA	2
KUALITAS DAN AKSES LAYANAN DASAR.....	3
TERSEDINYA FASILITAS PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN NON FORMAL DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DICAPAI OLEH MASYARAKAT	4
TERSEDINYA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DIJANGKAU OLEH MASYARAKAT	6
TERSEDINYA SARANA PRASARANA TRANSPORTASI YANG MUDAH DIMANFAATKAN MASYARAKAT.....	8
TERSEDINYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK.....	10
TERSEDINYA SISTEM INFORMASI YANG DAPAT MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN SECARA CEPAT	12
ADANYA PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG MANDIRI DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	14
ADANYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN.....	16
ADANYA PENGUATAN PERLINDUNGAN & DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUDAYA DAN SPIRITUAL MASYARAKAT	18
ADANYA PERLINDUNGAN KEAMANAN MASYARAKAT	20
DASAR SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA.....	23
ADANYA KEBIJAKAN PENDUKUNG DALAM UPAYA PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DI DESA/KELURAHAN.....	24
TERSEDINYA REGULASI DESA/KELURAHAN UNTUK PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DALAM SUATU KAWASAN	26
TERLAKSANANYA PENGKAJIAN RISIKO BENCANA DAN POTENSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DESA/KELURAHAN SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN	28
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DESA/KELURAHAN YANG MENJADI BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAHAN VERTIKAL	30

ADANYA DUKUNGAN LEMBAGA LUAR UNTUK PENGELOLAAN RISIKO BENCANA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ATAU RENCANA STRATEGIS KELURAHAN	32
ADANYA PENYELARASAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN	34
OPTIMALITAS PERAN SERTA FORUM PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DESA ATAU KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ATAU RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UNTUK KELURAHAN	36
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA	39
ADANYA AKSI TERPADU PENGELOLAAN RISIKO BENCANA ANTARA DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN	40
PENINGKATAN WAWASAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MENGELOLA RISIKO BENCANA MELALU EDUKASI, SOSIALISASI DAN LITERASI KEBENCANAAN	42
KESIAPSIAGAAN DARURAT	45
TERSEDIANYA MEKANISME UNTUK MENDETEKSI DINI KEMUNGKINAN ANCAMAN BENCANA PADA SKALA DESA/KELURAHAN	46
TERSEDIANYA MEKANISME PENERIMA PERINGATAN DINI DAN/ATAU PERINTAH EVAKUASI.....	48
BERFUNGSI NYA MEKANISME PENYEBARAN ARAHAN EVAKUASI YANG MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI SEMUA PIHAK TERMASUK KELOMPOK RENTAN.....	50
TERSEDIANYA PETA RENCANA EVAKUASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBELUM DAN PADA SAAT BENCANA TERJADI.....	52
TEMPAT EVAKUASI	54
JALUR DAN RAMBU EVAKUASI	56
ADANYA LATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN TINGKAT DESA/KELURAHAN	60
TERSEDIANYA RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA ATAU KELURAHAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	62
KESIAPSIAGAAN PEMULIHAN	65
TERSEDIANYA BERBAGAI MEKANISME YANG DITUJUKAN UNTUK UPAYA PEMULIHAN DINI BENCANA DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN.....	66
TERSEDIANYA PERENCANAAN PEMULIHAN BERKELANJUTAN UNTUK BERBAGAI ASET DAN PROPERTI STRATEGIS YANG BERISIKO TINGGI RUSAK TERKENA BENCANA	68
DAFTAR PENILAI	71

GAMBARAN UMUM PENILAIAN

- Terdapat 5 Komponen dan 26 Indikator dalam penilaian ketahanan desa/kelurahan/nagari:
 - Komponen 1: Kualitas dan Akses Layanan Dasar; terdiri dari 9 indikator
 - Komponen 2 : Dasar Sistem Penanggulangan Bencana; terdiri dari 7 indikator
 - Komponen 3 : Pengelolaan Risiko Bencana; terdiri dari 2 indikator
 - Komponen 4 : Kesiapsiagaan Darurat; terdiri dari 6 indikator
 - Komponen 5 : Kesiapsiagaan Pemulihan; terdiri dari 2 indikator
- Penilaian dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Form Penilaian/Kuesioner.
- Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan untuk mengetahui kondisi tiap-tiap indikator
- Nilai tiap-tiap indikator diperoleh berdasarkan 4 pertanyaan (dengan seluruh pengembangannya) yang harus dijawab secara terstruktur.
- Jawaban dari pertanyaan pada tiap-tiap indikator, WAJIB dilengkapi dengan Bahan Bantu Penilaian.
- Hubungan antara Struktur Pertanyaan dengan Struktur Penilaian tiap-tiap indikator adalah sebagai berikut:

NO.	STRUKTUR PERTANYAAN	FUNGSI PERTANYAAN	STRUKTUR PENILAIAN
1.	Pertanyaan Pertama (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan oleh desa/kelurahan untuk tiap-tiap indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Bila jawaban 'TIDAK', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ desa/kelurahan tersebut baru berada pada level 1; ▪ lanjutkan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya • Bila jawabannya 'YA', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ daerah telah mencapai LEVEL 2 ▪ lanjutkan menjawab pertanyaan ke-2
2.	Pertanyaan Kedua (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi hasil/capaian yang diharapkan pada tiap-tiap indikator	<ul style="list-style-type: none"> • Bila jawaban 'TIDAK', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ desa/kelurahan tersebut baru berada pada LEVEL 2; ▪ lanjutkan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya

NO.	STRUKTUR PERTANYAAN	FUNGSI PERTANYAAN	STRUKTUR PENILAIAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Bila jawabannya 'YA', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ daerah telah mencapai LEVEL 3 ▪ lanjutkan menjawab pertanyaan ke-3
3.	Pertanyaan Ketiga (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi diperolehnya fungsi dari capaian	<ul style="list-style-type: none"> • Bila jawaban 'TIDAK', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ desa/kelurahan tersebut baru berada pada LEVEL 3; ▪ lanjutkan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya • Bila jawabannya 'YA', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ daerah telah mencapai LEVEL 4 ▪ lanjutkan menjawab pertanyaan ke-4
4.	Pertanyaan Keempat (dengan segala alternatif pengembangannya)	Mengidentifikasi telah terjadinya perubahan signifikan dari capaian yang berfungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Bila jawaban 'TIDAK', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ desa/kelurahan tersebut baru berada pada LEVEL 4; ▪ lanjutkan menjawab PERTANYAAN PERTAMA pada INDIKATOR selanjutnya • Bila jawabannya 'YA', maka: <ul style="list-style-type: none"> ▪ daerah telah mencapai LEVEL 5 ▪ lanjutkan menjawab pertanyaan pertama pada INDIKATOR selanjutnya

- Penilaian ketangguhan desa/kelurahan diperoleh dari gabungan nilai seluruh indikator.
- Gabungan nilai berdasarkan bobot tiap-tiap komponen memberikan LEVEL KETANGGUHAN DESA/KELURAHAN, dengan kriteria sebagai berikut :
 - Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama: >50
 - Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya: 35-50
 - Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama: <35

PROSES PENILAIAN

- Penilaian ketangguhan desa/kelurahan dapat dilaksanakan secara mandiri.
- Dibutuhkan seorang pemandu untuk membacakan keterangan dan pertanyaan-pertanyaan serta menghimpun jawaban beserta bukti pendukung.
- Penilaian dilaksanakan oleh sebuah kelompok yang minimal terdiri dari:
 - Kepala Desa/Lurah
 - Sekretaris Desa/Kelurahan
 - tokoh desa/kelurahan
 - perangkat supra-desa/kelurahan
 - wakil masyarakat disabilitas
 - wakil masyarakat umum dengan memperhatikan keterwakilan gender
- Nilai tiap-tiap indikator diperoleh dari jawaban yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok diskusi desa/kelurahan.
- Untuk membantu menjawab, setiap indikator diberikan keterangan pengantar dan penjelasan kata-kata yang mungkin jarang digunakan sehari-hari.
- Hasil jawaban pada kelompok pertanyaan di tiap-tiap indikator dilengkapi dengan bahan bantu penilaian sebagai verifikasi untuk membantu membuktikan bahwa jawaban pertanyaan tersebut telah terpenuhi.
- Jawaban yang telah terbukti, dimasukkan ke dalam Perangkat Analisa Penilaian Ketangguhan Desa.
 - Untuk jawaban 'YA', diisi dengan angka 1
 - Untuk jawaban 'TIDAK' diisi dengan angka 0
- Perangkat Analisa Penilaian Ketangguhan Desa akan otomatis memberikan nilai akhir, setelah seluruh indikator di jawab, dan mengeluarkan Tingkat Ketangguhan Desa/Kelurahan.

TINDAK LANJUT PENILAIAN

- Penilaian Ketangguhan Desa ditujukan untuk mengetahui posisi ketangguhan desa saat ini, untuk kemudian merancang aksi-aksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketangguhan desa.
- Terdapat 2 jenis rancangan aksi, yaitu aksi prioritas dan aksi non prioritas.
- Aksi prioritas adalah aksi yang perlu dilaksanakan dengan sumber daya yang tersedia di desa/kelurahan saat ini, dalam periode waktu yang ditetapkan bersama.
- Aksi non prioritas dapat tidak dilaksanakan, sebelum aksi prioritas dilaksanakan bila sumber daya desa/kelurahan terbatas.
- Periode perencanaan aksi adalah 3-5 tahun, tergantung kesepakatan kelompok diskusi.
- Ketentuan untuk merancang aksi-aksi peningkatan ketangguhan desa adalah sebagai berikut :
 - AKSI PRIORITAS:
 - Komponen 1:
 - Untuk seluruh indikator:
Aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi pada PERTANYAAN 4.
 - Komponen 2-5:
 - Untuk seluruh indikator yang masih berada di bawah Level 3 (PERTANYAAN PERTAMA ATAU KEDUA dijawab 'TIDAK');
maka aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi yang dibutuhkan agar desa/kelurahan dapat mencapai LEVEL 3 (PERTANYAAN KEDUA dapat dijawab 'YA').
 - AKSI NON PRIORITAS:
 - Komponen 2-5:
 - Untuk seluruh indikator yang telah berada pada Level 3 (PERTANYAAN PERTAMA dan KEDUA dijawab 'YA');
maka aksi peningkatan ketangguhan desa adalah seluruh aksi yang dibutuhkan agar desa/kelurahan dapat mencapai satu level lebih tinggi (PERTANYAAN SELANJUTNYA dapat dijawab 'YA').

CARA MENGGUNAKAN PANDUAN INI

Panduan ini digunakan untuk “Menilai Ketangguhan Desa/Kelurahan” berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan penerapan SNI Desa dan kelurahan tangguh bencana, diharapkan upaya-upaya pengelolaan risiko bencana tersebut dapat secara nyata berkontribusi dalam penurunan risiko bencana termasuk dampak perubahan iklim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan pelibatan langsung masyarakat termasuk didalamnya kelompok rentan dan kelompok marginal lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka panduan diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam menilai upaya pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat termasuk di dalamnya adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, di tingkat desa / kelurahan.

Panduan ini menilai 5 komponen, terdiri dari komponen 1: kualitas dan akses layanan dasar, serta komponen 2: dasar sistem penanggulangan bencana. Kedua komponen tersebut merupakan indikator dasar / pondasi, seperti termaktub dalam SNI, untuk memastikan usaha-usaha penguatan ketangguhan dapat berjalan dengan baik. Komponen berikutnya, komponen 3: pengelolaan risiko bencana; komponen 4: kesiapsiagaan darurat, dan komponen 5: kesiapsiagaan pemulihan. Ketiga komponen ini merupakan representasi proses untuk mewujudkan indikator hasil dalam SNI. Oleh karenanya, kompoen 1 dan 2 menjadi dasar bahwa komponen berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik atai tidak.

Dalam setiap komponen terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk menilai ketangguhan, sekaligus mengarahkan kita dalam meningkatkan ketangguhan. Setiap indikator terdapat 4 tingkatan nilai. Setiap tingkatan nilai punya kecenderungan masing-masing. Nilai pertama menunjukkan keberadaan dasar, nilai ke dua tentang keberfungsian, nilai ke tiga tentang proses evaluasi dan refleksi, nilai ke empat tentang diseminasi dan advokasi. Oleh karenanya, kita perlu memahami penilaian ini sebagai sebuah proses penilaian mandiri / diri sendiri bagi parapihak; terutama warga dan perangkat desa/kelurahan tersebut.

Selamat menilai diri sendiri.



PERANGKAT




PENILAIAN



KETANGGUHAN



DESA/KELURAHAN



PROFIL DESA

Administrasi

Provinsi : ----- (Kode BPS: -----)
Kabupaten/Kota : ----- (Kode BPS: -----)
Kecamatan : ----- (Kode BPS: -----)
Desa/Kelurahan : ----- (Kode BPS: -----)
Status Pemerintahan : Desa/Kelurahan *
Nama Kepala Desa/Lurah : -----
Alamat Kantor : -----

Kependudukan

Jumlah Penduduk : ----- jiwa
Laki-laki : ----- jiwa
Perempuan : ----- jiwa
Balita (0-≤ 5 th) : ----- jiwa
Anak-anak (5-≤16 th) : ----- jiwa
Usia Produktif (16-58 th) : ----- jiwa
Lansia (≥58 th) : ----- jiwa
Ibu Hamil : ----- jiwa
Disabilitas : ----- jiwa

Kondisi Geografis

Nama sungai yang melintasi desa/kelurahan : -----
Wilayah desa/kelurahan berbatasan laut : ADA/TIDAK *
Keberadaan tanaman mangrove : ADA/TIDAK *
Keberadaan hutan : ADA/TIDAK *
Fungsi hutan : Konservasi/Lindung/Produksi *

Risiko Bencana

1. ----- 4. -----
2. ----- 5. -----
3. ----- 6. -----


* Lingkari jawaban yang sesuai

** sesuaikan dengan kajian risiko bencana atau InaRisk



KOMPONEN 1

KUALITAS DAN AKSES LAYANAN DASAR



INDIKATOR

1

TERSEDIANYA FASILITAS PENDIDIKAN FORMAL MAUPUN NON FORMAL DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DICAPAI OLEH MASYARAKAT

Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mewujudkannya dibutuhkan fasilitas pendidikan formal/non-formal yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Jumlah dan perbandingan antara warga dengan keberadaan sekolah, madrasah, sanggar, tempat latihan lainnya.

INDIKATOR 1 : TERSEDINYA FASILITAS PENDIDIKAN FORMAL MAU PUN NON FORMAL DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DICAPAI OLEH MASYARAKAT

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
1.1	Apakah di desa terdapat fasilitas pendidikan formal dan/atau non-formal ?		
1.2	Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mudah dicapai oleh masyarakat?		
1.3	Apakah fasilitas-fasilitas tersebut mempunyai kualitas yang baik ?		
2	Apakah di desa terdapat program peningkatan jumlah/fungsi fasilitas pendidikan formal dan/atau non formal untuk membangun ketangguhantnd bencana?		
3	Apakah desa terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan fasilitas pendidikan formal dan/atau non-formal ?		
4	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya)dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan fasilitas pendidikan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

PENDIDIKAN FORMAL :
Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (UU 20/2003-Sistem Pendidikan Nasional)

PENDIDIKAN NON-FORMAL: Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (UU 20/2003-Sistem Pendidikan Nasional)

FASILITAS PENDIDIKAN :
Segala sarana/prasarana utama (ruangan, peralatan, dll) yang mempengaruhi keberlangsungan proses pendidikan.

INDIKATOR

2

TERSEDIANYA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DIJANGKAU OLEH MASYARAKAT

Kualitas layanan kesehatan yang baik berpengaruh pada ketangguhan desa menghadapi bencana. Fasilitas pelayanan kesehatan yang baik dengan dukungan program-program layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, selayaknya mudah diakses oleh masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas layanan puskesmas, puskesmas pembantu bidan desa, kader sehat, pos kesehatan pembantu, posyandu

INDIKATOR 2 : TERSEDINYA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KUALITAS YANG BAIK DAN MUDAH DICAPAI OLEH MASYARAKAT

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
5	Apakah di desa terdapat fasilitas layanan kesehatan yang mudah dicapai oleh masyarakat?		
6	Apakah di desa terdapat program peningkatan kualitas layanan kesehatan guna membangun ketangguhan ?		
7	Apakah desa ikut terlibat dalam melakukan evaluasi program peningkatan kualitas layanan kesehatan tersebut?		
8	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas layanan kesehatan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN: suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) maupun rehabilitatif (pemulihan) yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (PP No. 47/2016)

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh

informasi, timbul kesadaran, menerima, dan memanfaatkan informasi

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan

INDIKATOR

3

TERSEDIANYA SARANA PRASARANA TRANSPORTASI YANG MUDAH DIMANFAATKAN MASYARAKAT

Sarana prasarana transportasi yang tangguh dibutuhkan untuk menjamin proses evakuasi dan distribusi kebutuhan dasar/logistik pada saat kejadian bencana.

Disamping itu, sarana prasarana transportasi yang tangguh akan mempercepat aksesibilitas masyarakat terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas jalan, jembatan, mobil, motor, sepeda.

INDIKATOR 3: TERSEDINYA SARANA PRASARANA TRANSPORTASI YANG MUDAH DIJANGKAU MASYARAKAT

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
9	Apakah di desa terdapat sarana prasarana transportasi yang mudah dijangkau masyarakat ?		
10	Apakah di desa terdapat program penguatan kapasitas sarana prasarana transportasi tersebut guna membangun ketangguhan ?		
11	Apakah desa ikut serta dalam melakukan evaluasi program kapasitas sarana prasarana transportasi tersebut?		
12	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana transportasi bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

TRANSPORTASI: pindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh

informasi, timbul kesadaran, menerima, dan memanfaatkan informasi

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju.

INDIKATOR

4

TERSEDIAANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

Kualitas pelayanan publik bergantung kepada ketersediaan sarana publik (misal: balai desa, lapangan, jalan, pasar, dll) di masyarakat.

Sarana pelayanan publik yang baik seharusnya mampu mendukung program-program pembangunan ketangguhan di masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan, kualitas dan kapasitas gedung pertemuan, lapangan, balai desa, balai kampung, jalur evakuasi, barak pengungsian, pasar

INDIKATOR 4 : TERSEDINYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
13	Apakah di desa terdapat sarana publik ?		
14	Apakah di desa terdapat program penguatan sarana publik tersebut guna membangun ketangguhan ?		
15	Apakah desa ikut serta dalam melakukan evaluasi program penguatan sarana publik tersebut?		
16	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sarana publik bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

PELAYANAN PUBLIK: kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau

individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan memanfaatkan informasi

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju.

INDIKATOR

5

TERSEDIAANYA SISTEM INFORMASI YANG DAPAT MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN SECARA CEPAT

Ketersediaan sistem informasi yang baik berpengaruh pada ketangguhan desa menghadapi bencana.

Sistem informasi yang baik, seharusnya mudah diakses, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan mendukung program-program ketangguhan masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan kualitas kentongan, sirine, radio, teve, handphone (HP), handy talky (HT), radio komunitas

INDKATOR5 : TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI YANG DAPAT MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN SECARA CEPAT

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
17	Apakah tersedia sistem informasi yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa/kelurahan secara cepat ?		
18	Apakah desa membuat program peningkatan sistem informasi untuk meningkatkan ketangguhan bencana?		
19	Apakah desa melakukan evaluasi program peningkatan sistem informasi tersebut?		
20	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan jumlah dan kualitas sistem informasi untuk lebih meningkatkan ketangguhan masyarakat dan desa sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

SISTEM INFORMASI: kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi, proses atau transaksi tertentu dan rutin, membantu dalam menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat

EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar

DISEMINASI: suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau

individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan memanfaatkan informasi

ADVOKASI: suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju

INDIKATOR

6

ADANYA PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN YANG MANDIRI DAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS

Tata kelola pemerintahan desa baik bergantung pada kemandirian aparatur desa.

Peningkatan kemandirian aparatur desa perlu dilakukan melalui pembangunan sistem (SOP, mekanisme) dan peningkatan kualitas SDM dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan pelaksanaan SOP kerja; Implementasi Standar Pelayanan Minimum (SPM)

INDIKATOR 6 : ADANYA PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
DAN KELURAHAN YANG MANDIRI DAN SUMBERDAYA MANUSIA
YANG BERKUALITAS

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
21	Apakah desa / kelurahan melakukan tata kelola pemerintahan sesuai aturan perundangan yang berlaku?		
22	Apakah desa / kelurahan mempunyai program untuk peningkatan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola yang mandiri dengan sumberdaya manusia yang berkualitas ?		
23	Apakah desa/kelurahan melakukan evaluasi program penguatan tata kelola pemerintahan desa sesuai perundang-undangan yang berlaku?		
24	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam peningkatan tata kelola pemerintahan desa bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

TATA KELOLA PEMERINTAHAN: tindakan dan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya (UNDP)

INDIKATOR

7

ADANYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

Kualitas lingkungan hidup mempengaruhi ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Kualitas lingkungan hidup yang baik seharusnya terlihat dari program-program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di masyarakat (misal: reboisasi, sistem pengelolaan sampah, dll)

BAHAN BANTU PENILAIAN

Pelaksanaan reboisasi, sistem pengelolaan sampah, rencana tata ruang, reklamasi, ruang konservasi.

INDIKATOR 7 : ADANYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
25	Apakah desa / kelurahan melakukan program / kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ?		
26	Apakah desa / kelurahan melakukan peningkatan kegiatan / anggaran untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam?		
27	Apakah ada evaluasi program / kegiatan untuk lebih baik dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan?		
28	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (UU 32/2009)

SUMBER DAYA ALAM : unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem (UU 32/2009).

INDIKATOR

8

ADANYA PENGUATAN PERLINDUNGAN & DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUDAYA DAN SPIRITUAL MASYARAKAT

Salah satu faktor keberhasilan penanggulangan bencana adalah tertanamnya budaya siaga bencana di masyarakat. Untuk itu penanggulangan bencana harus mampu melindungi dan berasimilasi (berbaur) dengan nilai-nilai budaya maupun spritual yang ada di masyarakat

BAHAN BANTU PENILAIAN

Ketersediaan pentas, galery, perangkat seni, sanggar, perpustakaan

INDIKATOR 8 : ADANYA PENGUATAN PERLINDUNGAN & DUKUNGAN
TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATAN BUDAYA DAN SPIRITUAL
MASYARAKAT

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
29	Apakah desa / kelurahan melakukan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat ?		
30	Apakah desa / kelurahan melakukan peningkatan jumlahkegiatan / anggaran /program perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat?		
31	Apakah desa / kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan program / kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual masyarakat?		
32	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan budaya dan spiritual desa / masyarakat sekitar bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		

ISTILAH PENTING

-

INDIKATOR

9

ADANYA PERLINDUNGAN KEAMANAN MASYARAKAT

Membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan keamanan bagi masyarakat. Untuk itu, program-program perlindungan keamanan masyarakat yang baik dapat saling mendukung dalam peningkatan ketangguhan masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan dan ketersediaan aturan ronda desa, kelompok-kelompok kerukunan social.

INDIKATOR 9 : ADANYA PERLINDUNGAN KEAMANAN MASYARAKAT

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
33	Apakah desa / kelurahan memiliki mekanisme perlindungan keamanan masyarakat ?		
34	Apakah desa / kelurahan melakukan program peningkatan kapasitas perlindungan keamanan masyarakat yang bekerjasama dengan Babinsa dan/atau Babinkamtibmas setempat?		
35	Apakah desa / kelurahan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme perlindungan keamanan masyarakat?		
36	Apakah desa turut berpartisipasi aktif (mengusulkan, advokasi dan lainnya) dalam kegiatan perlindungan masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat?		


ISTILAH PENTING

-



KOMPONEN 2

**DASAR SISTEM
PENANGGULANGAN
BENCANA**



INDIKATOR

10

ADANYA KEBIJAKAN PENDUKUNG DALAM UPAYA PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DI DESA/KELURAHAN

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dibutuhkan regulasi dan aturan yang jelas. Aturan tersebut mampu mengakomodir dan melindungi penggunaan anggaran serta meningkatkan efektivitas pengurangan risiko bencana.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. SK Kepala Desa/Peraturan Desa terkait pengurangan risiko bencana.
2. Data penggunaan anggaran desa untuk penanggulangan bencana sebelum dan sesudah adanya regulasi.
3. Data dampak kejadian bencana sebelum dan setelah adanya regulasi.
4. Data desa-desa yang mengadopsi regulasi

INDIKATOR 10: ADANYA KEBIJAKAN PENDUKUNG DALAM UPAYA
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DI DESA/KELURAHAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
37	Apakah desa memiliki kebijakan dalam upaya pengelolaan risiko bencana ditingkat desa/kelurahan ?		
38	Apakah kebijakan tersebut didukung oleh peningkatan aktifitas atau alokasi anggaran pengelolaan risiko bencana didesa atau kelurahan ?		
39	Apakah aktifitas-aktifitas pengelolaan risiko bencana tersebut menurunkan risiko bencana di desa atau kelurahan?		
40	Apakah kebijakan pengelolaan risiko bencana telah mampu mendorong untuk dicontoh dan diterapkan oleh desa/ kelurahan sekitarnya ?		

ISTILAH PENTING

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007)

TERSEDINYA REGULASI DESA/KELURAHAN UNTUK PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DALAM SUATU KAWASAN

Penyebab terjadinya bencana suatu desa bisa saja berasal dari desa tetangga. Kejadian bencana pun juga dapat menimpa desa ini dan desa-desa tetangga secara bersamaan.

Untuk itu dibutuhkan kebijakan pengurangan risiko bencana yang disusun bersama-sama dengan desa-desa tetangga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. MoU atau kesepakatan bersama antar desa dan membentuk kesepakatan supra desa
2. Data penggunaan anggaran desa untuk penanggulangan bencana sebelum dan sesudah adanya kerjasama lintas batas.
3. Data dampak kejadian bencana sebelum dan setelah adanya kerjasama lintas batas.
4. Data desa-desa yang mengadopsi kerjasama lintas batas.

INDIKATOR 11: TERSEDIANYA REGULASI DESA/KELURAHAN UNTUK
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DALAM SUATU KAWASAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
41	Apakah ada keepakatan bersama (<i>misal: MoU, Nota Kesepahaman, dll</i>) dengan desa/kelurahan tetangga tentang pengelolaan risiko bencana antar desa?		
42	Apakah kesepakatan bersama tersebut meningkatkan efektivitas kegiatan atau alokasi anggaran dalam pengelolaan kawasan risiko bencana antar desa?		
43	Apakah kesepakatan bersama tersebut berhasil menurunkan risiko di kawasan risiko bencana antar desa?		
44	Apakah bentuk kesepakatan bersama tersebut telah dicontoh dan diterapkan oleh kawasan lain ?		

ISTILAH PENTING

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007)

KAWASAN: suatu area di permukaan bumi yang relatif homogen (saling memiliki kesamaan) dan berbeda dengan area sekelilingnya berdasarkan kriteria tertentu.

TERLAKSANYA PENGAJIAN RISIKO BENCANA DAN POTENSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DESA/KELURAHAN SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN

Kajian risiko bencana merupakan dasar seluruh sistem perencanaan penanggulangan bencana. Untuk itu hasil kajian risiko bencana perlu dimasukkan sebagai salah satu pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan desa agar pengurangan risiko bencana dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Perubahan iklim mempengaruhi peningkatan risiko dan intensitas kejadian bencana. Oleh karena itu Pengkajian risiko bencana perlu dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak perubahan iklim di desa/kelurahan.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Dokumen kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim.
2. RPJMDes yang telah disinkronkan dengan kajian risiko bencana.

INDIKATOR 12: TERLAKSANANYA PENGAJIAN RISIKO BENCANA DAN POTENSI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DESA/KELURAHAN SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
45	Apakah desa telah mengetahui lokasi-lokasi yang berisiko tinggi terkena bencana dan/atau dampak perubahan iklim di wilayahnya?		
46	Apakah desa/kelurahan telah menyusun kajian risiko bencana maupun potensi dampak perubahan iklim ?		
47.1	Apakah kajian risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa ?		
47.2	Apakah dokumen kajian risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim dievaluasi secara berkala oleh komponen desa atau kelurahan ?		
48	Apakah kajian risiko bencana dan dampak potensi perubahan iklim tersebut direplikasi ke tingkat kawasan ?		

ISTILAH PENTING

KAJIAN RISIKO BENCANA: mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis Tingkat Ancaman, Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah (Perka BNPB No. 2/2012)

PERUBAHAN IKLIM: perubahan cuaca yang mencolok yang terjadi diantara dua periode tertentu dari suatu wilayah iklim (KBBi)

KAWASAN:suatu area di permukaan bumi yang relatif homogen (saling memiliki kesamaan) dan berbeda dengan area sekelilingnya berdasarkan kriteria tertentu

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DESA/KELURAHAN YANG MENJADI BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA PEMERINTAHAN VERTIKAL

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana induk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di tingkat Desa, RPB disusun agar mampu memastikan penanggulangan bencana sebagai salah satu program prioritas di dalam RPJM Desa.

Dengan menjadi salah satu program prioritas dalam RPJM Desa, maka penanggulangan bencana dapat diintegrasikan kepada perencanaan pembangunan pada pemerintah di atasnya (Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun Nasional).

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Dokumen RPB Desa.
2. Kegiatan RPB yang masuk ke dalam RPJM Desa.

INDIKTOR 13: RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DESA/KELURAHAN
YANG MENJADI BAGIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA
PEMERINTAHAN VERTIKAL

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
49	Apakah desa/kelurahan memiliki Rencana Penanggulangan Bencana desa/ kelurahan?		
50	Apakah Rencana Penanggulangan Bencana tersebut digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RPJMDes?		
51	Apakah RPJMDes dan RPB tersebut telah meningkatkan kegiatan atau alokasi anggaran pengurangan risiko bencana di desa?		
52	Apakah RPJMDes telah mampu mempengaruhi program/kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan, Perencanaan Pembangunan Daerah, Kementerian/Lembaga Negara sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah ?		

ISTILAH PENTING

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) : rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah (Perka BNPB No. 2/2012)

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007)

PEMERINTAHAN VERTIKAL: pembagian kewenangan pemerintahan secara berurutan mulai dari Pusat hingga ke Daerah atau sebaliknya.

INDIKATOR

14

ADANYA DUKUNGAN LEMBAGA LUAR UNTUK PENGELOLAAN RISIKO BENCANA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ATAU RENCANA STRATEGIS KELURAHAN

Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama. Dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen hendaklah digalang. Partisipasi dari lembaga di luar desa, dapat dibangun agar mampu mendukung rencana strategis maupun rencana pembangunan desa.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. penanggulangan bencana desa.
2. Laporan Kegiatan Lembaga Pendukung.
3. Data sejarah kejadian bencana

INDIKATOR 14: ADANYA DUKUNGAN LEMBAGA LUAR UNTUK PENGELOLAAN RISIKO BENCANA SESUAI DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN ATAU RENCANA STRATEGIS KELURAHAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
53	Apakah ada dukungan lembaga dari luar desa (pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, lembaga pendidikan) untuk upaya pengurangan risiko bencana?		
54	Apakah dukungan lembaga dari luar desa tersebut sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMDes/ Renstra Kelurahan?		
55	Apakah dukungan lembaga dari luar desa tersebut meningkatkan jumlah dan anggaran kegiatan pengurangan risiko bencana di desa?		
56	Apakah dukungan dari luar desa mampu menurunkan risiko bencana di wilayah tersebut ?		

ISTILAH PENTING

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) : rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah (Perka BNPB No. 2/2012)

dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007)

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang

INDIKATOR

15

ADANYA PENYELARASAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN

Bencana yang terjadi di desa ini juga dapat terjadi di desa tetangga dan pada waktu yang berdekatan. Oleh karena itu Rencana Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim perlu diselaraskan dengan desa-desa tetangga agar risiko bencana dapat ditanggulangi dengan lebih maksimal

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Perbandingan rencana penanggulangan bencana desa/kelurahan antar desa bertetangga
2. Laporan kegiatan penanggulangan bencana desa dalam kawasan.
3. Laporan evaluasi penanggulangan bencana tingkat kawasan.
4. Data kawasan yang mengadopsi rencana penanggulangan bencana tingkat kawasan lain

INDIKATOR 15: ADANYA PENYELARASAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ANTAR DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
57	Apakah RPB desa/kelurahan diselaraskan dengan RPB desa/kelurahan tetangga?		
58	Apakah desa/kelurahan memiliki keepakatan bersama dengan desa tetangga untuk menjalankan RPB yang ada?		
59	Apakah RPB dan kesepakatan tersebut dievaluasi bersama dengan desa tetangga setiap tahun?		
60	Apakah rencana pengelolaan risiko bencana tingkat kawasan dicontoh dan diterapkan oleh desa/kelurahan di kawasan lain ?		

ISTILAH PENTING

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) : rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah (Perka BNPB No. 2/2012)

RISIKO BENCANA: potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU 24/2007)

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM: merupakan upaya menemukan dan menerapkan cara-cara penyesuaian terhadap perubahan iklim (UNFCC).

INDIKATOR

16

OPTIMALITAS PERAN SERTA FORUM PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DESA ATAU KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ATAU RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UNTUK KELURAHAN

Forum PRB Desa berfungsi sebagai salah satu alat advokasi untuk mempercepat implementasi kesiapsiagaan bencana di tingkat pemerintah desa maupun masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Forum pengelolaan risiko bencana.
2. Surat Keputusan atau peraturan desa pembentukan forum risiko bencana.
3. Laporan evaluasi program kerja forum pengelolaan risiko bencana.
4. Laporan kegiatan dan keuangan forum risiko bencana

INDIKATOR 16: OPTIMALITAS PERAN SERTA FORUM PENGELOLAAN RISIKO BENCANA DESA ATAU KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA ATAU RENCANA STRATEGIS KECAMATAN UNTUK KELURAHAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
61	Apakah desa/kelurahan sudah ada forum pengelolaan risiko bencana ?		
62	Apakah program kerja forum pengelolaan risiko bencana diperkuat dengan kebijakan desa ?		
63	Apakah pelaksanaan program kerja dilakukan evaluasi setiap tahun ?		
64	Apakah forum tersebut mampu mengelola sumberdaya untuk operasional dan kegiatan forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan ?		

ISTILAH PENTING

FORUM PENGELOLAAN RISIKO BENCANA: sebuah forum/perkumpulan yang dibentuk sebagai upaya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana


EVALUASI: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar

SUMBER DAYA: sesuatu yang dipandang memiliki nilai dan kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu.



KOMPONEN 3

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA



INDIKATOR

17

ADANYA AKSI TERPADU PENGELOLAAN RISIKO BENCANA ANTARA DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN

Kegiatan atau aksi pengurangan risiko bencana lebih difokuskan pada penyebab yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak.

Penyebab kejadian bencana dapat bersumber pada desa-desa terdekat, sehingga pengelolaan risiko bencana perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kerjasama dengan desa-desa tetangga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Data Sejarah dan dampak Kejadian Bencana.
2. Data/Dokumen Aksi pengurangan risiko bencana.

INDIKATOR 17: ADANYA AKSI TERPADU PENGELOLAAN RISIKO BENCANA
ANTARA DESA/KELURAHAN DALAM SUATU KAWASAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
65	Apakah telah diketahui penyebab utama kerugian dari tiap-tiap bencana yang ada di suatu desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	
66	Apakah telah dilakukan aksi-aksi untuk mengatasi penyebab kerugian tersebut? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	
67	Apakah dalam pelaksanaan aksi-aksi tersebut melibatkan partisipasi desa-desa di sekitar anda ? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	
68	Apakah aksi-aksi tersebut mampu menurunkan risiko bencana ? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	

ISTILAH PENTING

-

INDIKATOR

18

PENINGKATAN WAWASAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MENGELOLA RISIKO BENCANA MELALU EDUKASI, SOSIALISASI DAN LITERASI KEBENCANAAN

Edukasi, sosialisasi, dan literasi kebencanaan perlu diarahkan kepada penggunaan riset-riset terapan sehingga dapat langsung diaplikasikan di tingkat masyarakat.

Bersamaan dengan itu, peningkatan wawasan dan keterampilan masyarakat perlu ditingkatkan agar mampu menerapkan hasil-hasil riset/penelitian sehingga dapat mengurangi risiko bencana secara optimal.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Data/Dokumen hasil Riset yang digunakan.

INDIKATOR 18: PENINGKATAN WAWASAN DAN KETERAMPILAN UNTUK MENGELOLA RISIKO BENCANA MELALU EDUKASI, SOSIALISASI DAN LITERASI KEBENCANAAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
69	Apakah sudah ada pelatihan terkait hasil penelitian (riset terapan) untuk kebencanaan dan perubahan iklim yang sesuai dengan karakter dan potensi desa?		
70	Apakah pelatihan tersebut memberi peningkatan pengetahuan dan keterampilan baru untuk mengantisipasi bencana?		
71	Apakah keterampilan yang diperoleh dapat/telah di praktekkkan dalam kehidupan sehari-hari ?		
72	Apakah wawasan dan keterampilan tersebut telah membudaya pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan masyarakat desa ?		

ISTILAH PENTING

RISET TERAPAN: salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada


penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari

LITERASI: keterampilan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari.



KOMPONEN 4

KESIAPSIAGAAN DARURAT



INDIKATOR

19

TERSEDIANYA MEKANISME UNTUK MENDETEKSI DINI KEMUNGKINAN ANCAMAN BENCANA PADA SKALA DESA/KELURAHAN

Untuk mendeteksi bencana skala lokal (luas daerah terdampak kecil dan terbatas), desa/kelurahan idealnya memiliki mekanisme untuk mendeteksi kemungkinan kejadian tersebut secara mandiri.

Pendeteksian biasanya dilaksanakan oleh kelompok khusus yang ditunjuk berdasarkan informasi dari warga.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan serta keberfungsian perangkat penerima peringatan dini dan/atau perintah evakuasi.

INDIKATOR 19: TERSEDIANYA MEKANISME UNTUK MENDETEKSI DINI
KEMUNGKINAN TERJADINYA BENCANA PADA SKALA
DESA/KELURAHAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
73	Apakah ada kelompok atau individu khusus yang dipercaya oleh masyarakat desa/kelurahan untuk mendeteksi kemungkinan ancaman bencana?		
74	Apakah kelompok atau individu tersebut dalam menjalankan tugasnya dilegalkan oleh pemerintah desa/kelurahan?		
75	Apakah masyarakat desa/kelurahan mengetahui cara menghubungi kelompok atau individu tersebut?		
76	Apakah kelompok/individu tersebut dapat dihubungi setiap saat (24/7) untuk diminta informasi terkait kemungkinan bencana?		

ISTILAH PENTING

DETEKSI DINI: serangkaian kegiatan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya bencana pada suatu wilayah melalui peralatan atau pun kearifan lokal masyarakat.

24/7: istilah yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas suatu institusi yang berlangsung 24 jam setiap harinya dan 7 hari setiap minggunya.

INDIKATOR

20

TERSEDINYA MEKANISME PENERIMA PERINGATAN DINI DAN/ATAU PERINTAH EVAKUASI

Beberapa jenis bencana berskala luas seperti tsunami dan letusan gunung api, memiliki mekanisme peringatan dini yang dikelola oleh pemerintah pusat.

Untuk bencana tersebut, pemerintah pusat memberikan peringatan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

Peringatan dini yang sampai ke pemerintah kabupaten/kota akan diputuskan oleh kepala daerah atau lembaga daerah yang ditunjuk untuk memutuskan dikeluarkannya perintah evakuasi atau tidak.

Setelah perintah evakuasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota, maka informasi tersebut disebar kepada seluruh masyarakat.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Keberadaan peralatan penerima peringatan dini pemerintah pusat dan/atau perintah evakuasi pemerintah daerah.

INDIKATOR 20: TERSEDIAKANYA MEKANISME PENERIMA PERINGATAN DINI
DAN/ATAU PERINTAH EVAKUASI

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
77	Apakah masyarakat dapat menerima peringatan dini ancaman bencana yang diberikan oleh pemerintah pusat?		
78	Apakah masyarakat dapat menerima peringatan tersebut melalui lebih dari 2 peralatan komunikasi yang berbeda?		
79	Apakah masyarakat dapat menerima informasi perintah evakuasi yang diberikan oleh pemerintah daerah?		
80	Apakah masyarakat dapat menerima informasi perintah evakuasi tersebut melalui lebih dari 2 peralatan yang berbeda?		

ISTILAH PENTING

PERINGATAN DINI: Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. (UU 24/2007-Penanggulangan Bencana).

PERINTAH EVAKUASI: Pernyataan dari kepala daerah atau pun lembaga yang ditunjuk oleh kepala daerah untuk memulai pengungsian secara resmi pada penduduk yang berada di daerah yang diprediksi terkena bencana.

BERFUNGSI NYA MEKANISME PENYEBARAN ARAHAN EVAKUASI YANG MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI SEMUA PIHAK TERMASUK KELOMPOK RENTAN

Sistem peringatan dini bencana dapat mengeluarkan 2 bentuk informasi:

1. Peringatan: perlu ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah menjadi perintah evakuasi (misal: sistem peringatan dini bencana tsunami, gunung api);

Alat penyebaran peringatan biasanya bersifat terbatas untuk level kepala daerah.

2. Perintah/Arahan Evakuasi: untuk bencana skala lokal dapat langsung memberikan perintah evakuasi untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman (misal: sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, dll);

Alat penyebaran perintah/arahan evakuasi yang TERSEDIA DI DESA melayani seluruh masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan (lansia, tuli, buta, dsb.)

BAHAN BANTU PENILAIAN

1. Mekanisme dan prosedur sistem peringatan dini yang telah di uji coba yang dipahami oleh semua pihak termasuk kelompok rentan
2. Informasi peringatan dini dapat berupa kentongan, sirine, dsb

INDIKATOR 21: BERFUNGSIONYA MEKANISME PENYEBARAN ARAHAN EVAKUASI YANG MUDAH DIAKSES DAN DIPAHAMI SEMUA PIHAK TERMASUK KELOMPOK RENTAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
81	Apakah ada mekanisme penyebaran informasi/arahan untuk mengungsi sebelum bencana terjadi yang dilakukan khusus oleh pemerintah desa? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
82	Apakah Peringatan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
83	Apakah peringatan/perintah ini dapat menjangkau masyarakat penyandang disabilitas dan kelompok rentan (usia lanjut, tuli dsb)? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
84	Apakah masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan setelah menerima peringatan/arahan ini? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	

ISTILAH PENTING

PENYANDANG DISABILITAS: setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No. 8/2016)

MEKANISME: cara dan langkah yang terstruktur dalam melakukan sesuatu.

TERSEDIANYA PETA RENCANA EVAKUASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBELUM DAN PADA SAAT BENCANA TERJADI

Pengungsian masyarakat membutuhkan perencanaan evakuasi. Untuk mempermudah memahaminya, rencana evakuasi dibuat dalam bentuk Peta.

Peta rencana evakuasi biasanya digunakan untuk latihan pengungsian masyarakat.

Peta rencana evakuasi dapat tersambung dengan peta rencana evakuasi desa tetangga. Daerah aman pada peta rencana evakuasi desa tetangga mungkin saja berada di desa ini ataupun sebaliknya.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Peta rencana evakuasi masyarakat

INDIKATOR 22: TERSEDINYA PETA RENCANA EVAKUASI MASYARAKAT YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBELUM DAN PADA SAAT BENCANA TERJADI

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
85	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia peta rencana evakuasi untuk masyarakat ? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
86	Apakah peta rencana evakuasi dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendukung simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi di desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
87	Adakah peta rencana evakuasi ini didukung oleh kebijakan di tingkat desa/kelurahan ? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
88	Apakah peta rencana evakuasi yang tersedia menjadi referensi bagi desa/kelurahan tetangga ? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	

ISTILAH PENTING

EVAKUASI :pindahan, pemindahan dan penyelamatan masyarakat dari tempat bahaya ke tempat aman yang meliputi simbol, tanda dan informasi (SNI 77430:2011)

REFERENSI: seluruh bentuk konsep ataupun ide yang dipakai untuk menopang sebuah skema, prinsip, hipotesis ataupun filosofi untuk memperjelas arti yang perlu disampaikan melewati perkataan maupun tulisan.

TEMPAT EVAKUASI

Rencana evakuasi berakhir pada Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

TES digunakan untuk pengungsian sementara saat daerah aman tidak bisa dicapai. Fasilitas yang ada dalam TES memungkinkan untuk seluruh masyarakat pengungsi selamat hingga kejadian bencana berakhir.

TES mungkin saja juga digunakan oleh masyarakat desa tetangga sesuai dengan rencana evakuasinya.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Lokasi dan fasilitas sarana prasarana penampungan masyarakat terdampak sesuai dengan standar

INDIKATOR 22: TEMPAT EVAKUASI

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
89	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia tempat evakuasi sementara dengan kapasitas yang memadai untuk masyarakat berisiko? a. Bencana b. Bencana c. Dst	a. b. c.	
90	Apakah tempat evakuasi dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi di desa/ kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
91	Apakah tempat evakuasi sudah dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar minimum? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	
92	Adakah tempat evakuasi sementara ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/ kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. dst	a. b. c.	

ISTILAH PENTING

TEMPAT EVAKUASI: tempat aman sementara yang ditujukan untuk masyarakat yang melakukan perpindahan dari tempat bahaya (SNI 77430:2011).

INDIKATOR

24

JALUR DAN RAMBU EVAKUASI

Jalur evakuasi dibutuhkan untuk memastikan seluruh masyarakat desa sampai di tempat evakuasi/pengungsian dengan aman dan selamat. Rambu evakuasi berfungsi sebagai pemandu agar masyarakat menempuh jalur evakuasi yang benar sesuai rencana evakuasi.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Dokumentasi jalur dan rambu evakuasi

INDIKATOR 24: JALUR DAN RAMBU EVAKUASI

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
93.1	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	
93.2	Apakah di desa/kelurahan sudah tersedia rambu evakuasi yang mengarah ke tempat evakuasi masyarakat? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	
94.1	Apakah jalur evakuasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi ? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	
94.2	Apakah rambu evakuasi tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam simulasi dan pelaksanaan evakuasi saat bencana terjadi ? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.	

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)
95.1	Apakah jalur evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.
95.2	Apakah rambu evakuasi ini didukung dengan kebijakan di tingkat desa/kelurahan? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.
96.1	Apakah jalur evakuasi yang tersedia, dapat digunakan desa/kelurahan tetangga? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.
96.2	Apakah rambu evakuasi yang tersedia, dapat digunakan desa/kelurahan tetangga? a. Bencana b. Bencana c. Bencana ... d. dst	a. b. c. d.

ISTILAH PENTING

JALUR EVAKUASI: jalan atau lintasan yang dirancang dan disepakati bersama yang dapat digunakan untuk evakuasi (SNI 77430:2011)

RAMBU EVAKUASI: tanda rambu yang dipasang di jalan dan di tempat tertentu yang mudah terlihat berguna dalam memandu masyarakat menuju tempat kumpul aman (SNI 77430:2011)

ADANYA LATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN TINGKAT DESA/KELURAHAN

Latihan kesiapsiagaan bencana terdiri dari berbagai jenis dan tingkatan latihan.

1. Tingkatan Pelatihan : Seminar dan Lokakarya yang ditujukan untuk menyatukan ide serta membangun prosedur
2. Tingkatan Simulasi : Geladi Ruang, Permainan dan Drill (Ujicoba sampai berhasil); ditujukan untuk menguji sekumpulan atau satu prosedur atau tindakan yang dinilai penting
3. Tingkatan Uji Sistem : Geladi Posko dan Geladi Lapangan, ditujukan untuk menguji keseluruhan prosedur dan/atau tindakan yang dibutuhkan

Kesiapsiagaan bencana tingkat desa/kelurahan diarahkan kepada penyebaran peringatan dini dan penanganan masa-masa awal kejadian bencana hingga petugas pemerintah kabupaten/kota memberikan bantuan penanganan secara komprehensif.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Laporan dan dokumentasi pelaksanaan simulasi/latihan kesiapsiagaan

INDIKATOR 25: ADANYA LATIHAN KESIAPSIAGAAN BENCANA SECARA BERKALA DAN BERKELANJUTAN TINGKAT DESA/KELURAHAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
97	Adakah latihan kesiapsiagaan menghadapi bencana (simulasi) yang dilakukan oleh masyarakat di desa/kelurahan?		
98	Apakah seluruh komponen masyarakat (masyarakat umum, pemerintahan, swasta, sekolah dll) terlibat dan berpartisipasi aktif dalam latihan (simulasi) ini?		
99	Apakah desa/kelurahan melakukan latihan (simulasi) bersama dengan desa/kelurahan tetangga dalam kawasan rawan bencana?		
100	Apakah latihan tersebut dilaksanakan secara periodik?		

ISTILAH PENTING

KESIAPSIAGAAN: serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan

berdaya guna (UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana)

PERIODIK: terjadi atau dilakukan dalam selang waktu yang tetap dan tertentu (KBB).

INDIKATOR

26

TERSEDINYA RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA ATAU KELURAHAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MELAKUKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

Relawan adalah individu yang membaktikan berbagai sumber daya yang dimilikinya (SDM, anggaran, metode, peralatan, mekanisme) untuk suatu tujuan.

Dalam penanganan darurat bencana, relawan bukan hanya membaktikan sumber dayanya, namun juga dituntut untuk memiliki keterampilan yang memadai untuk suatu penugasan.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Daftar relawan dan kompetensinya.

INDIKATOR 26: TERSEDIANYA RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DESA
ATAU KELURAHAN YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM
MELAKUKAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
101	Apakah desa/kelurahan memiliki relawan untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat saat terjadinya bencana?		
102.1	Apakah para relawan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memberikan pertolongan pertama saat terjadi bencana?		
102.2	Apakah para relawan berlatih secara periodik untuk meningkatkan keterampilannya?		
103	Apakah para relawan didukung dengan peralatan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing?		
104	Apakah relawan tersebut didukung oleh pemerintah desa/kelurahan untuk aktivitasnya?		


ISTILAH PENTING

RELAWAN: seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana (PERKA BNPB No 17 Tahun 2011)



KOMPONEN 5

KESIAPSIAGAAN PEMULIHAN



INDIKATOR

27

TERSEDIANYA BERBAGAI MEKANISME YANG DITUJUKAN UNTUK UPAYA PEMULIHAN DINI BENCANA DI TINGKAT DESA/ KELURAHAN

Dampak negatif bencana memerlukan penanganan pemulihan yang segera dan tepat. Untuk itu diperlukan mekanisme dan rencana pemulihan dini bencana yang menghindari risiko baru.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Mekanisme dan prosedur pemulihan tingkat desa.

INDIKATOR 27: TERSEDINYA BERBAGAI MEKANISME YANG DITUJUKAN
UNTUK UPAYA PEMULIHAN DINI BENCANA DI TINGKAT DESA/
KELURAHAN

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
105	Apakah sudah ada mekanisme untuk menilai kerusakan dan kerugian pasca bencana secara mandiri untuk: a. rumah? b. perekonomian? c. sarana dan prasarana transportasi?	a. b. c.	
106	Apakah ada mekanisme pemulihan dini secara mandiri untuk fungsi: a. hunian masyarakat yang rusak? b. perekonomian yang bermartabat? c. akses transportasi? d. talangan dan penundaan tagihan masyarakat? e. fungsi psikologis masyarakat?	a. b. c. d. e.	
107	Apakah ada mekanisme pengelolaan bantuan secara mandiri yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan fungsi?		
108	Apakah mekanisme pemulihan dini di evaluasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan.		

ISTILAH PENTING

PEMULIHAN : upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi (UU 24/2007-*Penanggulangan Bencana*)

TRANSPARAN: keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil

AKUNTABEL: dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut

INDIKATOR

28

TERSEDIAANYA PERENCANAAN PEMULIHAN BERKELANJUTAN UNTUK BERBAGAI ASET DAN PROPERTI STRATEGIS YANG BERISIKO TINGGI RUSAK TERKENA BENCANA

Upaya pemulihan dampak bencana perlu mempertimbangkan aspek pengurangan risiko bencana. Upaya ini dilaksanakan untuk menjamin bahwa hasil pemulihan tidak kembali hancur/rusak terkena bencana sejenis dan bencana lainnya pada masa datang.

BAHAN BANTU PENILAIAN

Rencana dan mekanisme pemulihan desa akibat bencana.

INDIKATOR 28: TERSEDINYA PERENCANAAN PEMULIHAN BERKELANJUTAN
UNTUK BERBAGAI ASET DAN PROPERTI STRATEGIS YANG
BERISIKO TINGGI RUSAK TERKENA BENCANA

PERTANYAAN		JAWABAN (YA/TIDAK)	BUKTI VERIFIKASI
109	Apakah ada mekanisme penilaian secara mandiri fasilitas yang berada di lokasi paling berisiko tinggi untuk: a. pasar b. fasilitas kesehatan c. rumah ibadah d. fasilitas pendidikan e. kantor/fasilitas komersil f. fasilitas kritis lain (sebutkan.....)	a. b. c. d. e. f.	
110	Apakah ada rencana untuk membangun fasilitas tersebut secara lebih kuat dan aman pasca bencana? a. pasar b. fasilitas kesehatan c. rumah ibadah d. fasilitas pendidikan e. kantor/fasilitas komersil f. fasilitas kritis lain (sebutkan.....)	a. b. c. d. e. f.	
111	Apakah fasilitas tersebut dibangun kembali di daerah lebih aman? a. pasar b. fasilitas kesehatan c. rumah ibadah d. fasilitas pendidikan e. kantor/fasilitas komersil f. fasilitas kritis lain (sebutkan.....)	a. b. c. d. e. f.	
112	Apakah mekanisme pemulihan berkelanjutan di evaluasi dan diperbaharui?		

ISTILAH PENTING

PEMULIHAN : upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi (UU 24/2007-Penanggulangan Bencana)

TRANSPARAN: keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil

AKUNTABEL: dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,

serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut.

